



BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2030.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2026-
2030

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
5. Kemiskinan adalah Kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu pangan dan non-pangan, yang diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB II RKPD

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. Bab III : Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. Bab IV : Prioritas Program dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Bab V : Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. Bab VI : Sistem Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - g. Bab VII : Penutup.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen RPJMD.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi TKPK Kabupaten untuk menyusun strategi dan program dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

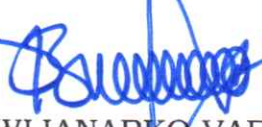
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI NATUNA,


CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 454

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	